



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3523096904820003, tempat tanggal lahir Tuban, 29 April 1982 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parengan, xxxxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. MIFTAKHUL ULUM, SH. M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. Graha Indah Blok U No.71, Kec. Tikung, Kab. Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 223/Adv/2/2024 Tanggal 23 Februari 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :ulum5520@gmail.com , **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Surabaya, 09 September 1979 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, **Tergugat**;;;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 23 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 23 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2016 dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nika Nomor : 0323/046/IX/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2016;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Pihak Pengugat berstatus janda 2 orang anak dan Tergugat berstatus Duda 1 orang anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dengan bertempat tinggal rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Banjar melati 18 RT.64/RW.02, Desa Alas Tipis pabean, Kecamatan Sedati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan hidup bersama terakhir ditempat tersebut ;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'da Dhukul) dan dikaruniai , 1 orang anak Laki-laki yang bernama : XXXXXX, Tempat dan tanggal lahir di Sidoarjo 23 Desember 2018, Umur 5 tahun 2 bulan, NIK : 3523092312180002 ;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi mulai sekitar tahun 2019 mulai goyah atau tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena :
6. Tergugat tidak bisa menerima kondisi Penggugat yang sudah mempunyai 2 orang anak ;
7. Tergugat tidak transparan mengenai kondisi keuangan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang ketika ada pertengkaran dengan Penggugat dan seringkali mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat ketika ada pertengkaran;
9. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan tidak ada perubahan, bahkan keluargapun sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut tersebut, puncaknya sejak bulan Agustus 2023 , antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ruma kurang lebih 6 bulan dan Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama pulang kerumah saudaranya dan tergugatpun kembali pulang kerumahnya yang berada di kabupaten Tuban ;
11. Bahwa, berdasarkan fakt-fakta di atas, maka permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;
12. Bahwa, demikian parahnya kehidupan rumah tangga yang terjadi pada Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah hanya angan - angan belaka dan bahkan menyimpang jauh dari tujuan perkawinan yang diisyaratkan oleh Syariat Islam ;
13. Bahwa, Penggugat berpendapat bahwa pernikahan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, dan tidak mungkin dipersatukan;
14. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada kecocokan lagi, untuk membina keluarga sejahtera dan bahagia maka cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka kiranya sangat patut dan beralasan jika Penggugat mohon kepada majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tuban, yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (Xxxxxx) kepada
Penggugat (Xxxxxx);
Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Bilamana Pengadilan Agama Tuban c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai
dengan rasa kepatutan dan keadilan.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat
dan Tergugat berhasil sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa, Kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menyatakan perkara
ini selesai dengan mencabut gugatan pada sidang selanjutnya

Pasal 2

Bahwa Tergugat berjanji akan memperbaiki masalah rumah tangga dengan
menerima anak bawaan dari Penggugat dan akan memberikan nafkah keluarga
dengan maksimal.

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat berjanji akan saling menghormati dan
mengutamakan musyawarah dalam setiap masalah

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama
Tuban ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA 1 tahun 2016
Majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh
proses mediasi, dengan Mediator Faruq Abdil Haq, SHI,.MHI. tanggal 18 Maret
2024;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, dan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan, yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusah mendamaikan Penggugat, dan Tergugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ihsan** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Fakhrur Rozi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ihsan

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Fakhrur Rozi, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	54.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	0,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	224.000,-

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 484/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)